



BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Alokasi Dana Desa merupakan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan secara tepat sasaran, transparan, efisiensi dan merata sesuai dengan aspek penentu yang dimiliki oleh masing-masing desa, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 149 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Propinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2002 Nomor 16/D);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6/D);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7/D);

18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 9/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9/D);
19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
20. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 28/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28/D);
21. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Nomor 34/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Nomor 35/A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN JOMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
12. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Staf Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Pelaksana Tugas Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa adalah Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa lainnya yang diberi tugas untuk sementara waktu akibat adanya tenaga pendamping yang berhenti atau diberhentikan.
18. Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa Antar Waktu adalah Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa yang menggantikan Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa yang yang berhenti atau diberhentikan dan direkrut dari Daftar Penilaian Tim Pembina Alokasi Dana Desa Kecamatan setelah terlebih dahulu dilakukan seleksi oleh Tim Teknis Alokasi Dana Desa Kabupaten.

19. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan yang dapat meliputi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Gerakan Sayang Ibu, Lembaga Adat, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan baik lembaga sosial, lembaga ekonomi, dan lainnya.
20. Gerakan Sayang Ibu yang selanjutnya disingkat GSI adalah gerakan yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui program peningkatan posisi perempuan dalam masyarakat, peningkatan derajat kesehatan perempuan, peningkatan derajat kesehatan ibu hamil dan bayi yang dikandungnya, mengurangi kematian ibu akibat kehamilan, dan menurunkan kematian bayi.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Jombang setelah dikurangi belanja pegawai.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Laporan Berkala adalah laporan pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya, dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penerimaan ADD, dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran ADD
25. Laporan Akhir adalah Laporan penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD dalam bentuk laporan realisasi APB Desa.
26. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
27. Penduduk Miskin adalah jumlah Rumah Tangga Miskin di masing-masing Desa.

28. Pendidikan Dasar adalah jumlah penduduk usia sekolah 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
29. Kesehatan adalah tingkat kesehatan dalam masyarakat yang diukur dengan banyaknya penderita penyakit menular dalam suatu Desa.
30. Keterjangkauan Desa adalah jarak dari Desa ke ibu kota kabupaten.
31. Jumlah penduduk adalah jumlah banyaknya penduduk dalam Desa.
32. Luas Wilayah adalah luas wilayah Desa.
33. Baku Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Baku PBB adalah jumlah pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang disetor oleh Desa kepada Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ADD

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran;
- b. meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

BAB III

PRINSIP- PRINSIP PENGELOLAAN ADD

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.

- (3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali.
- (4) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

BESARAN PROPORSI, RUMUSAN PERHITUNGAN DAN VARIABEL ADD

Pasal 5

ADD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Jombang untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi belanja pegawai.

Pasal 6

Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil dalam pembagian ADD kepada Desa ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi untuk seluruh Desa secara merata;
- b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi untuk seluruh Desa secara proporsional.

Pasal 7

Perhitungan ADD dilakukan dengan menggunakan rumus:

- a. $ADDx = ADDM + ADDPx$
 $ADDx =$ Alokasi Dana Desa untuk Desa x
 $ADDM =$ Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa
 $ADDPx =$ Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x
- b. $ADDPx = BDx \times (ADD - \sum ADDM)$
 $BDx =$ Nilai Bobot Desa untuk Desa x
 $ADD =$ Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten
 $\sum ADDM =$ Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

Pasal 8

- (1) Besarnya nilai bobot Desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumus:

$$BDx = a_1KV_1x + a_2KV_2x + a_3KV_3x + \dots + a_nKV_nx$$

$$BDx =$$
 Nilai Bobot Desa untuk Desa x

$$KV_1x, KV_2x, KV_nx =$$
 Koefisien Variabel pertama, kedua dan seterusnya

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n =$$
 Angka bobot masing-masing variabel

- (2) Besarnya Koefisien Variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$KV_{1,2,\dots,x} = \frac{V_{1,2,\dots,x}}{\sum V_n}$$

$KV_{1,2,\dots,x}$ = Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa x

$V_{1,2,\dots,x}$ = Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa x

$\sum V_n$ = Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk seluruh Desa

Pasal 9

- (1) Setiap variabel dapat memiliki bobot tertentu yang ditetapkan berdasar prioritas tujuan ADD.
- (2) Masing-masing bobot variabel sebagaimana dimaksud ayat (1) jika ditambahkan harus berjumlah 1 dengan menggunakan rumus :
 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$
- (3) Variabel dan bobot variabel ditetapkan sebagai berikut:

No	Variabel	Bobot	Angka Bobot
1	Penduduk Miskin	5	0,25
2	Pendidikan Dasar	4	0,2
3	Penderita Penyakit Menular	3	0,15
4	Jarak Desa ke Pemkab	2	0,1
5	Jumlah Penduduk	2	0,1
6	Luas Wilayah	2	0,1
7	Baku PBB	1	0,05
8	Jumlah RT/RW	1	0,05
JUMLAH		20	1

Pasal 10

Besaran perolehan ADD di Kabupaten Jombang untuk masing-masing desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

MEKANISME PERENCANAAN ADD

Pasal 11

- (1) Perencanaan dan persiapan ADD dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Sosialisasi ADD di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Badan yang dihadiri oleh Tim Pembina Kecamatan, Kepala Desa dan/atau unsur Pemerintahan Desa lainnya se Kabupaten Jombang.

Pasal 12

Sosialisasi ADD di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat pada setiap pertemuan yang diselenggarakan oleh Camat dengan Pemerintahan Desa atau warga desa.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa wajib mengadakan musdes perencanaan.
- (2) Tahapan musdes perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. evaluasi kegiatan pada matrik tahunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa.
 - b. pembuatan Rancangan Kerja Pemerintah Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ADD.
 - c. pembentukan Tim Tingkat Desa.
 - d. pembentukan Tim Pembangunan Desa.
 - e. penetapan pelaksana Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Pelaksana Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Karang Taruna.
 - f. pembuatan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa yang terdiri dari Rencana Kerja dan Anggaran dan Rancangan Anggaran Biaya ADD.
 - g. pembuatan Rancangan APB Desa.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebagai ketua sekaligus penanggungjawab kegiatan ADD.
 - b. Sekretaris Desa sebagai sekretaris sekaligus Koordinator kegiatan ADD.
 - c. Bendahara Desa sekaligus sebagai bendahara ADD tingkat desa.
- (4) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut :
 - a. ketua dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau tokoh masyarakat;
 - b. bendahara dari bendahara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. anggota dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Tokoh masyarakat.
- (5) Apabila ada kegiatan yang bersifat pembangunan fisik agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGUNAAN ADD

Pasal 14

Penggunaan ADD ditetapkan sebagai berikut:

- a. belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Desa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADD;

- b. belanja pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari ADD.

Pasal 15

- (1) Penggunaan belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa mendapat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
 - b. BPD sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Penggunaan belanja pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. belanja aparatur Pemerintah Desa sebesar 30% (tiga puluh persen)
 - b. belanja operasional Pemerintah Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen)
- (3) Belanja aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dipergunakan untuk :
 - a. honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa);
 - b. honorarium Koordinator PTPKD (Sekretaris Desa);
 - c. honorarium Bendahara Desa;
 - d. tunjangan lainnya bagi Perangkat Desa lainnya (diluar Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa) sebagai unsur penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan berdasarkan kinerja masing-masing.
 - e. honorarium Kelompok Kerja Profil Desa.
- (4) Belanja operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dipergunakan untuk:
 - a. bahan pakai habis kantor
 - b. bahan bacaan/koran
 - c. penggandaan
 - d. perjalanan Dinas
 - e. makan dan minum rapat
 - f. pemeliharaan mobil siaga desa dan/atau kendaraan dinas roda 2 (dua)
 - g. belanja modal (komputer/laptop/printer)
 - h. pemeliharaan gedung/kantor skala kecil;
 - i. transport penjaga makam, Majelis Ta'lim, Ta'mir Masjid; dan/atau
 - j. lain-lain sesuai kebutuhan Desa.
- (5) Penggunaan belanja pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. belanja aparatur BPD sebesar 60% (enam puluh persen);

- b. belanja operasional BPD sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 16

- (1) Penggunaan belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. belanja kegiatan fisik atau non fisik sebesar 80% (delapan puluh persen)
 - b. belanja kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :
 - 1) pemberdayaan Rukun Tetangga/Rukun Warga sebesar 7% (tujuh persen);
 - 2) pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 3% (tiga persen);
 - 3) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebesar 5% (lima persen);
 - 4) pemberdayaan Karang Taruna sebesar 2,5% (dua setengah persen);
 - 5) pemberdayaan GSI sebesar 2,5% (dua setengah persen).
- (2) Belanja kegiatan fisik atau non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipergunakan untuk keperluan antara lain :
- a. pembangunan kantor dan/atau balai desa setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Camat;
 - b. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - c. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUM Desa;
 - d. biaya untuk penguatan ketahanan pangan;
 - e. perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - f. teknologi tepat guna;
 - g. perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - h. pengembangan sosial budaya dan keagamaan;
- (3) Pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dibulatkan menjadi ribuan rupiah.

Pasal 17

- (1) ADD yang digunakan untuk Pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengeluaran ADD wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan dan biaya meterai.
- (3) Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya kegiatan pembangunan, Kepala Desa harus menetapkan patokan harga satuan pekerjaan per kegiatan dan standar harga satuan bahan bangunan serta upah pekerja di desa dengan menuangkannya dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB VII
MEKANISME PENGAJUAN ADD

Pasal 18

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi didalam, pengajuan ADD oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:
 - a. usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Surat Pertanggungjawaban/laporan realisasi Pelaksanaan ADD tahun sebelumnya;
 - c. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa (DURK Desa), terdiri dari:
 - 1) Rencana Kerja Anggaran untuk kegiatan biaya operasional pemerintahan desa, biaya operasional BPD dan pemberdayaan kegiatan non fisik serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, GSI dan Rukun Tetanga/Rukun Warga) yang telah divalidasi oleh tim Pembina ADD kecamatan;
 - 2) Rencana Anggaran Biaya untuk pemberdayaan kegiatan fisik yang telah divalidasi tim teknis Kabupaten;
 - d. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - f. Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
 - g. Pakta Integritas dari Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus mendapat rekomendasi/persetujuan khusus dari Bupati setelah mendapat saran dan masukan dari Tim Pembina ADD Kabupaten Jombang yang dituangkan dalam Berita Acara Khusus.

BAB VIII
MEKANISME PENCAIRAN ADD

Pasal 19

- (1) Pencairan ADD dilaksanakan 1 (satu) tahap setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mengajukan berkas usulan pencairan ADD kepada Camat, disertai SPP LS dan PK untuk pengajuan ADD dan *fotocopy* Rekening Kas Desa sebelum pengajuan.
 - b. Camat memverifikasi dan memvalidasi persyaratan berkas pencairan ADD sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - c. Camat mengajukan pencairan ADD ke Dinas.

- (2) Pencairan ADD dari Rekening Kas Desa direalisasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan Desa.

BAB IX

PENATAUSAHAAN KEUANGAN ADD

Pasal 20

- (1) Penatausahaan penerimaan ADD dari Rekening Kas Desa untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah Desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan desa yang berlaku.
- (2) Penatausahaan penerimaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara Kesanggupan Kepala Desa untuk menyerahkan pengelolaan keuangan belanja aparatur dan operasional pemerintah desa kepada Bendahara Desa.
- (3) Bendahara Desa bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Penatausahaan Penerimaan ADD pada BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga, Rukun Tetangga/Rukun Warga, dan Karang Taruna dan GSI dari Rekening Kas Desa untuk belanja aparatur dan operasional BPD, pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga, Rukun Tetangga/Rukun Warga, Karang Taruna dan GSI dilakukan oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan, dan penatausahaan penerimaannya dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris BPD dan Ketua BPD untuk Belanja Operasional BPD;
 - b. Bendahara dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Belanja Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Bendahara dan Ketua yang ditunjuk oleh Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga/Rukun Warga, dan Karang Taruna, dan GSI.
- (2) Penerimaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara dengan dilengkapi materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (3) Penerimaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. buku kas penerimaan;
 - b. bukti penerimaan.

Pasal 22

Penatausahaan Pengeluaran ADD sebagai berikut :

1. Penatausahaan pengeluaran ADD dari Rekening Kas Desa untuk Belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan, dengan berpedoman pada ketentuan pedoman pengelolaan keuangan desa yang berlaku.
2. Penatausahaan pengeluaran ADD pada BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga/Rukun Warga, Karang Taruna dan GSI berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran dan Rancangan Anggaran Biaya yang ditetapkan:
 - a. dari Kas BPD untuk Belanja aparatur dan operasional BPD dilaksanakan oleh Sekretaris BPD atas perintah Ketua BPD;
 - b. dari Kas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Belanja Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh Bendahara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atas perintah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. dari Kas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga/Rukun Warga, GSI dan Karang Taruna dilaksanakan oleh masing-masing Bendahara yang ditunjuk atas perintah masing-masing Ketua.
3. Penatausaha keuangan wajib mempertanggungjawabkan pengeluaran ADD melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada ketua dari masing-masing lembaga, dan ketua bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
4. Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilampiri dengan:
 - a. buku kas pengeluaran;
 - b. bukti pengeluaran.

Pasal 23

Penatausahaan Pertanggungjawaban Pengeluaran ADD meliputi Surat Pertanggungjawaban, Laporan pertanggungjawaban ADD yang terintegrasi dengan Laporan pertanggungjawaban APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBINAAN ALOKASI DANA DESA
Bagian Pertama
Di Tingkat Kabupaten

Pasal 24

- (1) Dalam pengelolaan ADD di Kabupaten Jombang dibentuk Tim Pembina ADD Kabupaten, yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan analisa kebijakan dan mekanisme pengelolaan ADD yang terintegrasi dalam APB Desa.
 - b. mengadakan pembinaan berupa pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD yang terintegrasi dalam APB Desa.
 - c. melakukan penilaian dan uji kelayakan terhadap Tenaga Pendamping ADD dan mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Pendamping ADD dalam Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis ADD Kabupaten.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembina ADD dan Tim Teknis ADD Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan ADD dapat didampingi Tenaga Pendamping ADD.
- (5) Pembiayaan dalam rangka Pembinaan, pengawasan dan monitoring dan pendampingan ADD, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.

Pasal 25

- (1) Tenaga Pendamping ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mendampingi desa-desa dampungannya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ADD.
- (3) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi dan menandatangani pakta integritas.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Pendamping ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara berjenjang kepada Tim Pembina ADD Kecamatan dan Tim Teknis ADD Kabupaten dan akan menerima sanksi apabila melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pakta Integritas dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan Tenaga Pendamping, Bupati dapat mengangkat Pelaksana Tugas Tenaga Pendamping/Tenaga Pendamping Antar Waktu.

Bagian Kedua

Di Tingkat Kecamatan

Pasal 26

- (1) Dalam pengelolaan ADD di Kecamatan dibentuk Tim pembina ADD Kecamatan yang diketuai oleh Camat.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi proses perencanaan, pencairan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban ADD.
 - b. memfasilitasi kegiatan ADD dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Rencana Anggaran dan Biaya.
 - c. memfasilitasi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi APB Desa.
 - d. memfasilitasi persyaratan pengajuan usulan pencairan ADD dari Kepala Desa dan memberikan pengantar atas usulan pencairan ADD tersebut kepada Bupati melalui Dinas.
 - e. memantau, mengawasi, meminta laporan dan berusaha menyelesaikan permasalahan ADD di wilayahnya mulai dari proses perencanaan, pengajuan, pencairan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD baik yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tim Pelaksana tingkat Desa dan Tenaga Pendamping ADD.
 - f. membuat rekapitulasi laporan secara berkala setiap bulan dan laporan akhir pelaksanaan dan penggunaan ADD kepada Bupati tembusan Badan.
 - g. mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Tenaga Pendamping ADD dan melaporkan kepada Tim Teknis ADD Kabupaten melalui Badan.
- (3) Biaya dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembina ADD Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan kepada DPA Kecamatan masing-masing.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA

Pasal 27

- (1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (2) Seluruh kegiatan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan yuridis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Monitoring pelaksanaan ADD dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut:
 - a. secara langsung dilakukan dengan melakukan pemantauan di lapangan.
 - b. secara tidak langsung melalui kajian/telaah atas laporan-laporan yang dibuat secara berjenjang (Tenaga Pendamping ADD di Tingkat Desa, Tim Pembina ADD Kecamatan, Tim Teknis ADD Kabupaten, Tim Pembina ADD Kabupaten).
- (2) Pelaporan hasil monitoring pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan ADD secara obyektif dan sistematis.

BAB XII

PELAPORAN ADD

Pasal 29

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Berkala setiap 1 (satu) bulan sekali;
 - b. Laporan Akhir.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Desa kepada Tim Pembina ADD Kecamatan;
 - b. Tenaga Pendamping ADD kepada Tim Pembina ADD Kecamatan untuk dievaluasi dan disampaikan kepada Tim Teknis ADD Kabupaten;
 - c. Tim Teknis ADD Kabupaten kepada Tim Pembina ADD Kabupaten untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten.

BAB XIII
PERTANGGUNGJAWABAN ADD

Pasal 30

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pencairan, pelaksanaan dan pelaporan ADD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan belanja aparatur dan Operasional Pemerintah Desa.
- (3) BPD dan Lembaga Kemasyarakatan penerima ADD bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan, Surat Pertanggungjawaban dan laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Apabila terjadi perubahan jenis kegiatan, maka diadakan Musyawarah Desa untuk mengalokasikan dalam jenis kegiatan lainnya yang disertai dengan Berita Acara Pengalihan kegiatan yang disertai dengan Perubahan APBDesa.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 1A Tahun 2010 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jombang beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 17 Januari 2014
BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 17 Januari 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,


H A S A N